



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: VII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015

Tentang

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DPP APERNAS

1. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan DPP APERNAS terdiri dari :
 - a. Uang Pangkal Anggota sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Uang Iuran Wajib Sukarela setiap Anggota yang telah mendapat pencairan KYG.
 - c. Sumbangan Sukarela bagi Anggota APERNAS yang mendapat Fee/Komisi pengurusan perijinan proper APERNAS.
 - d. Sumbangan Sukarela bagi Anggota APERNAS yang mendapat Penugasan ke Daerah dalam rangka kepentingan APERNAS.
 - e. Prosentasi dari Bagi Hasil Kerjasama DPP APERNAS dengan Pihak lain atau dengan Anggota APERNAS.
 - f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan persetujuan Rapat Pleno.
2. Seluruh Penerimaan Keuangan sesuai pada Ayat-1 diatas dalam waktu 1 x 24 jam harus telah disetorkan ke Rekening DPP APERNAS, atau bila Bank sudah tutup harus telah diserahkan kepada Bendahara Umum DPP APERNAS untuk disetorkan esok harinya.
3. Jenis-jenis Pengeluaran Keuangan DPP APERNAS terdiri dari :
 - a. Sewa Kantor
 - b. Bayar Listrik dan Telepon
 - c. Gaji Karyawan
 - d. Pembelian Alat Tulis Kantor
 - e. Pembelian Barang Mebeler
 - f. Pembelian Barang Souvenir
 - g. Biaya Cetakan
 - h. Biaya Transportasidan Akomodasi perjalanan Dinas DPP APERNAS
4. Mekanisme Tata cara Pengeluaran Keuangan DPP APERNAS :
 - a. Personalia DPP APERNAS yang mendapat amanah dari DPP APERNAS, harus mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai rincian kebutuhan kepada Ketua Umum DPP APERNAS (Formulir KU-1).
 - b. Setelah Disetujui Ketua Umum selanjutnya Bendahara Umum Wajib mengeluarkan Uang kepada DPP APERNAS yang mengajukan tersebut.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

- c. Personalia DPP APERNAS yang telah menerima Uang sesuai ayat-4b tersebut diatas, setelah selesai menjalankan amanah tersebut selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran Kepada Bendahara Umum.
- d. Setiap 3 bulan Bendahara Umum wajib membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan DPP APERNAN kepada Ketua Umum tembusan kepada seluruh DPP APERNAS.
- e. Apabila Kebutuhan keuangan sesuai ayat-3 tersebut diatas, mengalami defisit atau tidak terbayar, maka menjadi tanggung rente seluruh DPP APERNAS.

Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang
Pada Tanggal : 7 Agustus 2015

PIMPINAN MUNAS III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

H.M. Aris Suwirya, SE
Ketua

H.M. Zulfakar
Sekretaris

Ir.H. Andi M. Yusuf
Anggota
Ganda Jaya Permana, ST
Anggota
Alberth Bahamba
Anggota



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL-III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL Nomor: VIII/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015

Tentang

TATA CARA PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN APERNAS DI SELURUH INDONESIA

1. Anggota APERNAS adalah Anggota yang telah memiliki Sertifikat Anggota dan memiliki NAA (Nomor Anggota Apernas) serta memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota), yang dikeluarkan oleh DPP APERNAS yang di Tanda Tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APERNAS.
2. Setiap Anggota APERNAS tersebut pada ayat-1 diatas, berhak membangun Perumahan Sejahtera Tapak Tipe 36 Luas Tanah 72 meter persegi, dan Sejahtera Susun (Rusunami) diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
3. Ketua DPD diseluruh Indonesia berkewajiban Membantu, Mengawasi dan Mensukseskan Proyek Perumahan yang dibangun Anggota APERNAS yang telah memiliki NAA diwilayahnya.
4. Setiap Anggota APERNAS yang telah memiliki NAA yang akan membangun Proyek Perumahan APERNAS, diluar Wilayah Domisili DPD nya, Terlebih dahulu Wajib membuat Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua DPD yang ditempati Proyek Perumahan tersebut serta ditembuskan kepada Ketua Umum DPP APERNAS.
5. Bagi Ketua DPD yang mendapat Surat Pemberitahuan sebagaimana ayat-4 tersebut, selambat lambatnya 3 x 24 jam Wajib Membalas Surat Dukungan Kesiapan Membantu Proyek Perumahan APERNAS yang ditembuskan kepada Ketua Umum DPP APERNAS.
6. Bagi Anggota APERNAS yang telah membangun Proper (Proyek Perumahan) APERNAS diwilayah DPD tersebut, Setelah Selesai 100% Pembangunan dan dinyatakan Untung maka diwajibkan Memberikan Sumbangan Sukarela Seikhlasnya kepada DPD, APERNAS yang ditempati Proper dan kepada DPP APERNAS.
7. Kepada Personalia DPD yang ditempati Proper (Proyek Perumahan) APERNAS, dilarang melakukan pemungutan apapun kecuali sesuai ayat- 6 tersebut diatas atau kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang tidak saling memberatkan.
8. Bagi Personalia DPD yang melanggar ayat-7 tersebut, berarti telah berniat merusak Citra dan tidak peduli kepada Aturan-aturan APERNAS maka akan dikenakan sanksi tegas, berupa Pemberhentian dari keanggotaan APERNAS.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

9. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dan dapat mencemarkan nama baik APERNAS, Bagi Personalia DPD dan DPP APERNAS yang ditunjuk oleh Anggota APERNAS pemilik Proper sebagai Konsultan Perencana, Konsultan Perijinan, Konsultan Investor atau Konsultan KYG dan Konsultan PSU, Harus mendapatkan Persetujuan dan Surat Ijin Tertulis dari DPP APERNAS yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen DPP APERNAS.
10. Bagi Personalia DPD, dan DPP APERNAS yang tidak mengindahkan ketentuan ayat-9 tersebut diatas diartikan telah melanggar AD/ART dan Ketentuan–ketentuan Organisasi APERNAS maka kepadanya akan dikenakan Sanksi tegas berupa Pemberhentian dari Anggota APERNAS.
11. Bagi Pengembang Anggota APERNAS yang mempunyai Proyek Perumahan dengan menggunakan nama APERNAS, diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaporkan secara periodik kepada DPP-APERNAS mengenai progress pembangunan rumah.
 - b. Menjaga kualitas konstruksi bangunan, jalan dan sarana lainnya.
 - c. Agar penggunaan dana KYG dan KPL harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu KYG untuk pembangunan rumah dan sarana jalan, KPL untuk pembebasan lahan.
 - d. Apabila tidak mengindahkan ketentuan pada point a, b dan c diatas, maka akan diambil tindakan berupa pemberian peringatan, yang selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan APERNAS, untuk menghindari terjadinya pencemaran nama baik APERNAS.

Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang
Pada Tanggal : 7 Agustus 2015

PIMPINAN MUNAS III ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

H.M. Aris Suwirya, SE

Ketua

H.M. Zulfakar

Sekretaris

Ir.H. Andi M. Yusuf

Anggota

Ganda Jaya Permana, ST

Anggota

Alberth Bahamba

Anggota



**ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
DEWAN PENGURUS PUSAT**

**KETETAPAN
MUSYAWARAH NASIONAL-III
ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
Nomor: IX/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015**

Tentang

**TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA APERNAS
ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL**

1. Anggota APERNAS adalah secara Perorangan telah Sebagai Pengusaha Kecil di berbagai bidang, yang berdasarkan kesadarannya sendiri berniat menjadi Anggota APERNAS dan telah mengajukan permohonan tertulis kepada DPP APERNAS, selanjutnya :
 - a. Bersedia mentaati Visi, Misi, Tujuan dan Panca Krida APERNAS.
 - b. Bersedia mentaati AD/ART dan Keputusan Organisasi APERNAS.
 - c. Bersedia Menjaga Nama Baik dan Kehormatan APERNAS.
 - d. Berupaya semaksimal mungkin Membangun Proyek Perumahan Sejahtera Tapak Tipe 36/72 atau Sejahtera Susun Program FLPP KEMENPUPR di Seluruh Indonesia.
 - e. Membayar Uang Pangkal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang langsung di transfer ke Rekening DPP APERNAS.
 - f. Bersedia Menyumbang Sukarela setiap Selesai 100% Pembangunan Perumahan kepada DPD dan DPP APERNAS.
 - g. Bersedia mengikuti Seleksi Wawancara oleh Tim Seleksi DPP APERNAS.
 - h. Wajib Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional (PSPP) APERNAS.
2. Tim Seleksi Anggota DIANGKAT Berdasarkan Surat Keputusan DPP APERNAS, secara bergilir dengan jumlah Tim sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur DPP APERNAS, untuk masabakti selama 1 (satu) Tahun. Personalia yang di Angkat menjadi Tim Seleksi ditentukan oleh musyawarah antara Ketum, Sekjen dan Benum, Tugas Tim Seleksi adalah Sbb.:
 - a. Menerima Surat Permohonan dan Riwayat Hidup Calon Anggota.
 - b. Melakukan Wawancara untuk menentukan Kelayakan seorang Anggota APERNAS.
 - c. Setelah dinyatakan Diterima menjadi Anggota APERNAS oleh Tim, selanjutnya Dijadwalkan mengikuti PSPP (Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional).
 - d. Setelah Calon Anggota memiliki Sertifikat PSPP, selanjutnya diberikan Sertifikat Anggota dan NAA (Nomor Anggota Apernas).

Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang

Pada Tanggal : 7 Agustus 2015

PIMPINAN MUNAS III

ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

H.M. Aris Suwirya, SE

Ketua

H.M. Zulfakar

Sekretaris

Ir.H/Andi M. Yusuf

Anggota

Ganda Jaya Permana, ST

Anggota

Alberth Bahamba

Anggota



**ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
DEWAN PENGURUS PUSAT**

**KETETAPAN
MUSYAWARAH NASIONAL-III
ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
Nomor: X/TAP MUNAS-III/APERNAS/VIII/2015**


Tentang

**TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA
DPP APERNAS**


1. PAW (Penggantian Antar Waktu) Personalia DPP APERNAS telah diatur didalam AD/ART APERNAS.
2. Pengisian Personalia DPP APERNAS yang mengundurkan diri, ditetapkan oleh Surat Keputusan DPP APERNAS berdasarkan persetujuan/Keputusan Rapat Pleno.
3. Untuk terciptanya kemajuan Proyek Perumahan APERNAS diseluruh Indonesia, dibutuhkan semangat, kesungguhan, keseriusan dan focus terhadap Profesi Pengembang APERNAS bagi seluruh Personalia DPP, dan DPD APERNAS, untuk itu maka Rapat Pleno memutuskan :
Bagi Personalia DPP dan DPD APERNAS, yang menjadi Caleg dimohon untuk mengundurkan diri sebagai DPP, dan DPD APERNAS.
4. Bagi Personalia DPP, dan DPD APERNAS yang selama 1 (satu) tahun tidak mampu membangun Proyek Perumahan baik sendiri-sendiri maupun bermitra dengan beberapa orang Anggota APERNAS, maka dinyatakan tidak memiliki kemampuan sebagai Pengembang, Rapat Pleno memutuskan Personalia tersebut harus dilakukan PAW.
5. Bagi Personalia DPP, dan DPD APERNAS yang terkena musibah bermasalah Pidana, DPP APERNAS akan menyediakan Bantuan Hukum, dan Personalia DPP, dan DPD APERNAS tersebut akan dilakukan PAW.


**Ditetapkan di : Hotel Oak Tree, Semarang
Pada Tanggal : 7 Agustus 2015**

**PIMPINAN MUNAS III
ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL**


H.M. Aris Suwirya, SE
Ketua


H.M. Zulfakar
Sekretaris


Ir.H/Andi M. Yusuf
Anggota


Ganda Jaya Permana, ST
Anggota


Alberth Bahamba
Anggota



**ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
DEWAN PENGURUS PUSAT**

**KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
Nomor : I/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015**


**TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN PROYEK PERUMAHAN APERNAS**


1. Sudah dilakukan kerjasama dengan Investor Brieging yang akan mendanai sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per-lokasi proyek, yang akan dikembalikan setelah pencairan KPL & KYG dari Bank.
2. Persyaratan lahan untuk lokasi proyek adalah :
 - a. Lahan minimal 4 Hektar sudah bersertifikat Hak Milik (SHM).
 - b. Tanda jadi kepada pemilik tanah sebesar maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sisanya dibayar bertahap sesuai progress.
 - c. Pemilik tanah akan mendapatkan profit Sharing sebesar maksimal 20% (dua puluh persen)
 - d. Harga tanah maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) permeter persegi, atau sesuai dengan perhitungan porsi untuk Rumah Bersubsidi (ada untung).
 - e. Telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum DPP-APERNAS.
3. Profit Sharing sebagai berikut :
 - Investor = 45%
 - APERNAS Group = 55% (Pemilik Tanah, Pengembang, DPP-APERNAS dan Mediator)
100%
4. Program ini berlaku untuk seluruh Anggota APERNAS yang sudah mempunyai Nomor Anggota APERNAS (NAA), dengan lokasi proyek di seluruh Indonesia.


Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2015

**Pimpinan Rapat Pleno-II
Dewan Pengurus Pusat APERNAS**


H. M. ARIS SUWIRYA, SE
Ketua




H. M. ZULFAKAR
Sekretaris



**ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
DEWAN PENGURUS PUSAT**

**KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
Nomor : II/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015**

**TENTANG
PENCABUTAN KETETAPAN TENTANG PEMBEKUAN DEWAN PENGURUS WILAYAH APERNAS**

1. Terhitung mulai tanggal 19 Desember 2015, Ketetapan tentang Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS dinyatakan dicabut, dan DPW APERNAS dinyatakan diaktifkan kembali dengan catatan harus memiliki persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
2. Persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS adalah sebagai berikut :
 - a. DPW APERNAS harus telah atau sedang memiliki proyek perumahan, baik milik sendiri ataupun gabungan, dibuktikan dengan berkas Perizinan dan Legalitas Tanah Proyek Perumahan.
 - b. DPW APERNAS harus memiliki kantor sekretariat.
 - c. DPW APERNAS harus telah memiliki minimal 5 (lima) DPD aktif didalam wilayahnya.
3. Apabila Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS belum memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam point 2 (dua), maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERNAS tidak akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) DPW tersebut.
4. Koordinator Wilayah (KORWIL) tetap ada sebagai aparat DPP yang dijabat oleh WAKETUM dan WASEKJEN, bertugas menjalankan TUPOKSI-nya dengan titik berat pada penyelesaian masalah Perizinan dan Perbankan.

Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2015

**Pimpinan Rapat Pleno-II
Dewan Pengurus Pusat APERNAS**

H. M. ARIS SUWIRYA, SE
Ketua



H. M. ZULFAKAR
Sekretaris



**ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
DEWAN PENGURUS PUSAT**

**KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
Nomor : III/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015**

**TENTANG
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
SUSUNAN, KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT APERNAS**

1. Terhitung mulai tanggal 19 Desember 2015, diputuskan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia DPP APERNAS yaitu :
 - WAKETUM-XIX : Sdr. H. SYAIFUL BACHRI, SH (NAA.1651)
Pengganti : Sdr. H. JAET AHMAD FATONI, SH (NAA.1746)
 - WASEKJEN-XIX : Sdr. SUMANTONO (NAA.0398)
Pengganti : Sdr. DRS. BUTJE J. TAHAPARY (NAA.1016)
2. Menunjuk Sdr. H. SYAIFUL BACHRI, SH (NAA.1651) sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APERNAS Provinsi Jawa Timur, Sehubungan dengan telah diputuskannya Pergantian Antar Waktu Personalia DPP APERNAS dan adanya Pencabutan Ketetapan tentang Pembekuan DPW APERNAS.
3. Pembentukan WAKETUM & WASEKJEN XXIII Bidang Bantuan Penyelesaian Masalah Perizinan dan Perbankan Anggota APERNAS di seluruh Indonesia, dengan menunjuk Sdr. SUMANTONO (NAA.0398) sebagai WAKETUM, dan Sdr. SURYANTO (NAA.1605) sebagai WASEKJEN.
4. Mengganti dan menyempurnakan WAKETUM & WASEKJEN X Bidang KPL dan KYG menjadi Bidang Perbankan dan Kelembagaan, dengan menunjuk Sdr. DR. SINEMA DAELI (NAA.1072) sebagai WAKETUM-X, dan Sdr. IQBAL HADI KUSUMA (NAA.0759) sebagai WASEKJEN-X, sedangkan untuk Sdr. REMMY JAMADHI (NAA.0088) menjabat sebagai WAKETUM-XII Bidang Informasi dan Penerapan Regulasi FLPP dengan Sdr. R. HANUNG PRAYUDHO (NAA.0637) sebagai WASEKJEN-XII.

Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2015

**Pimpinan Rapat Pleno-II
Dewan Pengurus Pusat APERNAS**

H. M. ARIS SUWIRYA, SE
Ketua



H. M. ZULFAKAR
Sekretaris



**ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
DEWAN PENGURUS PUSAT**

**KEPUTUSAN RAPAT PLENO-II
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL
Nomor : IV/PLENO-II/DPP-APERNAS/XII/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HUT APERNAS KE-7 DAN RAKERNAS APERNAS TAHUN 2016

1. Ketua Panitia Pelaksana terpilih yaitu Sdr. Ir. MOCH. MUSTAQIM, MM (NAA.1094), dan untuk Susunan dan Personnel Kepanitiaan akan dibentuk oleh Ketua Pelaksana.
2. Tempat pelaksanaan kegiatan di Yogyakarta dan Waktu penyelenggaraan kegiatan yaitu pada hari Selasa-Rabu tanggal 23-24 Februari 2016.
3. Peserta HUT dan RAKERNAS adalah Seluruh Anggota APERNAS yang mempunyai Nomor Anggota APERNAS (NAA).
4. Peserta HUT DAN RAKERNAS dikenakan Kontribusi Sumbangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-orang, untuk Biaya Hotel 2 (dua) malam dan Baju Seragam Batik.

Ditetapkan di : Hotel Grand Menteng, Jakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2015

**Pimpinan Rapat Pleno-II
Dewan Pengurus Pusat APERNAS**

H. M. ARIS SUWIRYA, SE
Ketua



H. M. ZULFAKAR
Sekretaris



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) APERNAS TAHUN 2016 23-24 FEBRUARI 2016, HOTEL HORIZON ULTIMA RISS YOGYAKARTA

1. Dalam rangka mendukung Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, APERNAS menargetkan dalam tahun 2016 akan membangun sebanyak 30.000 unit di seluruh Indonesia.
2. Untuk merealisasikan hal tersebut pada point-1, APERNAS telah mempersiapkan lokasi-lokasi proyek yaitu sebanyak 70 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Bagi Pengembang APERNAS yang sebagian besar adalah para Pengembang Kecil, DPP akan mengadakan Program Proyek Gotong Royong (Konsorsium), yaitu bentuk kerjasama dalam Penyediaan Lahan dan Penyediaan Modal serta Bagi Hasil, yang teknis pelaksanaannya akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).
4. Diaktifkannya kembali Tabloid RUMAH RAKYAT, yang sudah mulai terbit pada Edisi-5 dibulan Februari-2016, dimana sebelumnya sempat terhenti pada tahun 2013. Diharapkan dengan adanya Tabloid RUMAH RAKYAT ini, akan dapat membantu anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai informasi teknologi perumahan, perkembangan property di Indonesia dan info-info lain berkaitan dengan Rumah Rakyat.
5. Berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota APERNAS yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari Wilayah dan Daerah di seluruh Indonesia, maka terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016, APERNAS memutuskan akan menjalankan Hunian Berimbang dengan konsep 1:2:3 (1 rumah mewah, 2 rumah menengah, 3 rumah sederhana), yang artinya bukan hanya 100% membangun rumah sederhana.
6. Dalam hal melengkapi persyaratan konstitusional pada point-5 diatas, maka ini akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) selambatnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan mulai dari tanggal diputuskan.

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

H. M. ARIS SUWIRYA, SE
Ketua Umum



H. M. ZULFAKAR
Sekretaris Jenderal



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

BERITA ACARA RAPAT PLENO-III DEWAN PENGURUS PUSAT APERNAS

Pada hari ini Sabtu, tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu enam belas pukul 22:00 WIB (Waktu Indonesia Barat). Bertempat di Hotel Siliwangi, Jl. MGR. Soerjopranoto No.61 Semarang Jawa Tengah, telah diadakan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (DPP-APERNAS) yang Ke-III.

H.M.ARIS SUWIRYA, SE sebagai Ketua Umum DPP-APERNAS, untuk bertindak selaku Ketua Rapat Pleno-III DPP-APERNAS, membuka Rapat Pleno-III dan memberitahukan :

- Bahwa dalam Rapat Pleno-III ini telah hadir sebanyak 18 (delapan belas) orang Dewan Pengurus Pusat APERNAS, terlampir Daftar Hadir.
- Bahwa karena acara Rapat Pleno-III ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka Pimpinan Rapat mengusulkannya dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
 1. Menyetujui luran Wajib Tahunan Anggota (IWATA) sebesar Rp 1.000.000,- pertahun TMT 1 Agustus 2016.
 2. Menyetujui dilaksanakannya Proses Registrasi Data Anggota, mulai tanggal 1 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2016.
 3. Menyetujui Pemberhentian Anggota APERNAS yang telah Melanggar AD & ART APERNAS, yaitu Sdr. REMMY JAMADHY dan Sdr. GUNTUR EKO WIDODO.
 4. Menyetujui Pembentukan DPW dan DPD seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan secepatnya, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Rapat Pleno-III DPP APERNAS, dan yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap kelancaran IWATA.
 5. Merencanakan penjadwalan acara Workshop tentang Percepatan Proyek Perumahan di Seluruh DPW , yang akan diawali di Provinsi Papua dengan team diketuai oleh Sekjen, Waketum, Wasekjen.
 6. Menyetujui Pembentukan Pusat Kajian Strategis Perumahan Rakyat DPP-APERNAS yang diketuai oleh Bpk. Moch. Mustaqim, MM, dan sebagai Pilot Project yaitu Kerjasama dengan Program Doktor Komunikasi UGM.
 7. Menyetujui RAPAT PLENO Ke-IV yang merupakan RAPAT PLENO DIPERLUAS dengan melibatkan DPW dan DPD, yang akan dilaksanakan di Batu-Malang Jawa Timur dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak Keputusan Rapat Pleno-III DPP APERNAS dan diketuai oleh Bpk. Moch. Taufik, SH.

Ditetapkan di : Hotel Siliwangi - Semarang

Pada Tanggal : 30 Juli 2016

PIMPINAN RAPAT PLENO-III DPP APERNAS

H. M. ARIS SUWIRYA, SE
Ketua



H. M. ZULFAKAR
Sekretaris